



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Slt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Salatiga, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonan:

MOCHAMAD MACHRUS, tempat / tanggal lahir : Salatiga / 31 Januari 1977,
jenis kelamin : Laki-laki, pekerjaan : karyawan swasta,
beralamat di Pondok I Sinar Mas RT : 011 / RW 003 Desa
Pembuang Hulu II, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan,
Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada : BRAM PERWITA ANGGADATAMA, S.H.,
dan DANANG PURNOMO JAKTI, S.H., Advokat pada
Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “BRAM PERWITA
ANGGADATAMA, S.H., & PARTNERS”, beralamat di
Jalan Argoyuwono No. 12 Kelurahan Ledok, Kecamatan
Argomulyo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 13 Januari 2022, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor
9/SK.Pdt/1/2022/PN Slt tanggal 18 Januari 2022,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, hadir Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 03 Februari 2022, Kuasa Pemohon secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Slt dan Kuasa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Slt tertanggal 02 Februari 2022;

Menimbang, bahwa sifat dari permohonan ini adalah bersifat *voluntair* yakni tidak mengandung sengketa para pihak, maka Hakim berpendapat pencabutan permohonan tersebut beralasan dan berdasar atas hukum, sehingga patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara *aquo* dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv serta segala Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 18 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Slt, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Slt, dari register perkara Permohonan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Salatiga, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADHI AGUS ARDHIANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd

Ttd

ADHI AGUS ARDHIANTO, S.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Proses	: Rp50.000,00
Panggilan	: Rp0,00
PNBP	: Rp10.000,00
PNBP Cabut	: Rp10.000,00
Sumpah	: Rp20.000,00
Meterai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).